

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN DAN DSN – MUI

A. Sejarah Bank Syariah Mandiri

Merujuk pada latar belakang sejarahnya, ide untuk Bank Syariah di Indonesia sudah diperjuangkan oleh umat Islam sejak zaman penjajahan. Gagasan mendirikan bank sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam tersebut sudah muncul sejak tahun 1930-an, bersamaan dengan timbulnya reaksi kontroversi dikalangan ulama Indonesia mengenai hukum bunga bank pada perbankan konvensional.⁹

Meskipun pada awalnya gagasan tersebut kurang mendapat respon positif baik dari masyarakat maupun dari kaum penjajah saat itu, namun setelah beberapa tahun kemudian, seiring dengan semakin tajam kontroversi mengenai hukum bunga bank dikalangan ulama, gagasan mendirikan Bank Syariah tersebut semakin sering disuarakan umat Islam Indonesia. Bahkan hingga beberapa tahun setelah Indonesia merdeka gagasan tersebut tetap senantiasa disuarakan dan didukung oleh sebagian besar para tokoh dan cendekiawan muslim Indonesia.¹⁰

Bank Syariah Mandiri (BSM) berdiri tahun 1999 atau dua tahun sebelum Indonesia mengalami krisis ekonomi dan moneter yang begitu hebat sejak bulan juli

⁹ Nurnasrina, *Perbankan Syariah 1*, (Pekanbaru: Suska Press, 2012), h. 33

¹⁰ Ibid, h. 34

1997 yang berlanjut dengan dampak krisis di seluruh sendi kehidupan bangsa terutama yang terjadi di dunia usaha.¹¹ Dampak yang ditimbulkan bagi bank-bank konvensional di masa itu mengharuskan pemerintah mengambil kebijakan dengan melakukan restrukturisasi dan merekapitalisasi sejumlah bank di Indonesia. Dominasi industri perbankan nasional oleh bank-bank konvensional di tanah air saat itu mengakibatkan begitu meluasnya dampak krisis ekonomi dan moneter yang terjadi.

Salah satu bank konvensional, PT Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya merger dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing.

Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (*merger*) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai pemilik mayoritas baru BSB. Sebagai tindak lanjut dari keputusan *merger*, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah dikelompok perusahaan Bank

¹¹ <http://www.syariahmandiri.co.id>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No.10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*).

Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip Syariah dengan nama PT Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No.23 tanggal 8 September 1999.

Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No.1/1/KEP.DGS/1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999 sampai sekarang.

PT Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu melandasi kegiatan memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri

dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. BSM hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik.

B. Budaya Perusahaan

Dalam sebuah perusahaan sangat penting untuk mengembangkan budaya demi kemajuan perusahaan, adapun beberapa budaya perusahaan yang perlu diterapkan yaitu:

- a. *Prudence*. Menjaga amanah dan melakukan perbaikan proses terus menerus
- b. *Competence*. Meningkatkan keahlian sesuai tugas yang diberikan dan tuntutan profesi banker
- c. *Trusted & Trust*. Mengembangkan perilaku dapat dipercaya
- d. *Contribution*. Memberikan kontribusi positif dan optimal
- e. *Social & Environment*. Memiliki kepedulian yang tulus terhadap lingkungan dan social
- f. *Inclusivity*. Mengembangkan perilaku mengayomi
- g. *Honesty*. Jujur
- h. *Good Governance*. Melaksanakan tata kelola yang baik
- i. *Innovation*. Mengembangkan proses, layanan, dan produk untuk melampaui harapan nasabah
- j. *Service Excellence*. Memberikan layanan terbaik yang melampaui harapan nasabah.

C. Nilai-nilai Budaya Bank Syariah Mandiri

Pada bank syariah mandiri terdapat beberapa nilai-nilai budaya demi kemajuan bank syariah mandiri, yakni:

- a. *Excellence*. Mencapai hasil yang mendekati sempurna (*perfect result-oriented*).
- b. *Teamwork*. Mengembangkan lingkungan kerja yang saling bersinergi.
- c. *Humanity*. Mengembangkan kepedulian terhadap kemanusiaan dan lingkungan.
- d. *Integrity*. Berperilaku terpuji, bermartabat, dan menjaga etika profesi.
- e. *Customer Focus*. Mengembangkan kesadaran tentang pentingnya nasabah dan berupaya melampaui harapan nasabah (internal dan eksternal).

D. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri

Semenjak awal berdirinya Bank Syariah Mandiri telah memiliki visi dan misi yang dipegang teguh dan dijadikan pegangan dalam menjalankan aktivitas perbankan syariah hingga saat ini, visi dan misi tersebut yaitu:

a. VISI:

“Memimpin pengembangan peradaban ekonomi mulia”

b. MISI :

- 1) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang berkesinambungan.
- 2) Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen UMKM.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
- 4) Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.
- 5) Mengembangkan nilai-nilai syariah universal

E. Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur organisasi menggambarkan suatu yang menunjukkan tugas dan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Struktur organisasi juga menjelaskan hubungan antara fungsi, wewenang dan tanggung jawab tiap-tiap bagian atau departemen pekerjaan yang ditugaskan. Struktur organisasi yang baik haruslah sederhana, Fleksibel dan menggambarkan adanya pemisahan tugas yang tepat serta wewenang dan tanggung jawab yang jelas. Untuk struktur organisasi PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Duri dapat dilihat pada struktur berikut ini :

STRUKTUR ORGANISASI


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Produk-produk Bank Syariah Mandiri

Bank syariah mandiri menyediakan beberapa produk, seperti produk pendanaan, produk penyaluran dana dan produk jasa, produk-produk Bank Syariah Mandiri sebagai berikut :¹²

1. Produk Pendanaan
a. Giro BSM

Giro Bank Syariah Mandiri adalah sarana penyimpanan dana yang disediakan bagi nasabah dengan pengelolaan berdasarkan prinsip *wadiah yad dhamanah*.

b. Tabungan BSM

Merupakan Simpanan dalam mata uang rupiah yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam kas dibuka di counter BSM atau melalui ATM.

c. Tabungan Mabrur

Tabungan Mabrur adalah Tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu pelaksanaan ibadah haji dan umrah.

d. Tabungan BSM Dollar

Simpanan dalam mata uang dollar yang penarikan dan setorannya dapat dilakukansetiap saat atau sesuai ketentuan BSM dengan menggunakan slip penarikan

¹² Brosur tentang Produk Bank Syariah Mandiri 2016

e. Tabungan BSM Investa Cendekia

Tabungan BSM Investa Cendekia adalah Tabungan berjangka dalam valuta rupiah dengan setoran bulanan tetap disertai dengan manfaat perlindungan asuransi.

f. Tabungan Simpatik

Produk Tabungan Simpatik adalah Tabungan berdasarkan prinsip *wadish* yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat yang disepakati.

g. TabunganKu

Produk TabunganKu merupakan tabungan perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang di terbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

h. Tabungan Berencana

Tabungan berencana merupakan Tabungan berjangka yang memberikan nisbah bagi hasil berjenjang serta kepastian pencapaian target dana yang telah ditetapkan.

i. Tabungan Pensiun

Tabungan Pensiun BSM adalah simpanan dalam mata uang rupiah berdasarkan prinsip *Mudharabah Mutlaqah*, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan yang disepakati.

Produk ini merupakan hasil kerjasama BSM dengan PT Taspen yang diperuntukkan bagi pensiunan pegawai negeri Indonesia.

Deposito BSM

Produk investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip *Mudharabah Muthlaqah*, atau produk investasi berjangka yang cair hanya bisa dilakukan setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan.

2.

Penyaluran Dana

a.

BSM Implan

BSM Implan (multiguna) adalah pembiayaan consumer dalam valuta rupiah yang diberikan oleh bank kepada karyawan tetap perusahaan yang pengajuannya dilakukan secara massal (kelompok). Dengan akad untuk pembelian barang digunakan akad *Wakalah wal Murabahah*, dan untuk memperoleh manfaat atas jasa digunakan akad *Wakalah wal Ijarah*.

b.

Pembiayaan Peralatan Kedokteran

Pembiayaan Peralatan Kedokteran adalah pemberian fasilitas pembiayaan kepada para professional di bidang kedokteran/kesehatan untuk membeli peralatan kedokteran. Akad yang digunakan adalah *Murabahah*.

Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan Modal kerja adalah pembiayaan yang biasanya digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya.

Pembiayaan Investasi



Pembiayaan Investasi adalah pembiayaan yang biasanya digunakan untuk perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik atau untuk keperluan rehabilitas.

Pembiayaan Kepada Pensiunan

Pembiayaan Kepada Pensiunan merupakan penyaluran fasilitas konsumen (termasuk untuk pembiayaan multiguna) kepada para pensiunan, dengan pembayaran angsuran dilakukan melalui pemotongan uang pensiun langsung yang diterima oleh bank setiap bulan. Akad yang digunakan adalah akad *Murabahah* atau *Ijarah*.

f. Pembiayaan Koperasi Peranggota (PKPA)

Penyaluran pembiayaan kepada/melalui koperasi karyawan untuk pemenuhan para anggotanya (kolektif) yang mengajukan pembiayaan melalui koperasi karyawan.

Pembiayaan Griya

Pembiayaan Griya BSM adalah pembiayaan jangka pendek, menengah, atau panjang untuk membiayai pembelian rumah tinggal (konsumer), baik baru maupun bekas, dilingkungan *developer* dengan system *Murabahah*.

Pembiayaan Kendaraan Bermotor

BSM Pembiayaan Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor baik mobil maupun motor dengan system *Murabahah*.

Pembiayaan Mikro

Pembiayaan Mikro adalah pembiayaan bersifat produktif kepada nasabah/calon nasabah perorangan/badan usaha dengan limit s.d Rp.100 juta. Termasuk dalam segmen mikro adalah pembiayaan dengan tujuan multiguna kepada nasabah perorangan dengan limit sampai dengan Rp. 50 juta disalurkan melalui Warung Mikro.

k. Pembiayaan Mikro Umrah

Pembiayaan Mikro Umrah BSM adalah pembiayaan untuk memfasilitasi kebutuhan umrah.

l. Gadai Emas

Gadai Emas BSM merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat dengan akad *Qardh* dalam rangka *Rahn*.

m. Cicil Emas

Produk Cicil Emas membantu nasabah untuk membiayai pembelian/kepemilikan emas berupa lantakan (batangan) dengan minimal jumlah gram adalah 10 gram.

Jasa Bank Syariah Mandiri

Card

Card BSM adalah kartu yang diterbitkan oleh Bank Syariah Mandiri dan memiliki fungsi utama yaitu sebagai kartu ATM dan kartu Debit.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. SMS Banking

BSM SMS Banking merupakan produk layanan perbankan berbasis teknologi seluler yang memberikan kemudahan melakukan transaksi perbankan.

c. Mobile Banking

Layanan transaksi perbankan melalui *mobile banking (handphone)* dengan menggunakan koneksi jaringan data ponsel yang dapat digunakan oleh nasabah.

d. Net Banking

Layanan transaksi melalui jaringan internet dengan alamat <http://www.syariahamandiri.co.id> yang dapat digunakan oleh nasabah untuk melakukan transaksi cek saldo (tabungan, deposito, giro dan pembiayaan), cek mutasi transaksi, transfer antar rekening, transfer *realtime* ke 83 bank, transfer SKN/RTGS, bayar tagihan dan pembelian isi ulang pulsa seluler serta transaksi lainnya.

e. Jual Beli Valas

Pertukaran mata uang rupiah dengan mata uang asing atau mata uang asing dengan mata uang asing lainnya yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri dengan nasabah menggunakan akad *Sharf*.

f. Transfer (Dalam dan Luar Negeri)

Transfer uang tunai untuk mengirim uang tunai kepada sanak saudara atau rekan bisnis anda di seluruh pelosok negeri dengan aman dan mudah. Uang

tetap dapat dikirim meskipun di lokasi tersebut belum tersedia layanan perbankan.

E-Channel

Jasa dan produk bank secara langsung kepada nasabah melalui elektronik, saluran komunikasi interaktif. E-Banking meliputi system yang memungkinkan nasabah bank, baik individu ataupun bisnis, untuk mengakses rekening, melalui transaksi bisnis, atau mendapat informasi produk dan jasa bank melalui jaringan pribadi atau public, termasuk internet. Nasabah dapat mengakses e-banking melalui piranti pintar elektronis seperti computer/PC, laptop, PDA, ATM atau telepon.

h. Safe Deposit Box (SDB)

Merupakan suatu jasa perbankan yang berguna untuk mengamankan barang atau surat-surat berharga yang dimiliki nasabah. Safe deposit box hanya bisa dibuka oleh nasabah dan bank secara bersama-sama.

Bank Garansi

Surat penjamin yang dikeluarkan oleh bank dalam rangka menjamin nasabah untuk kepentingan pemilik proyek. Surat penjamin ini diberikan untuk tujuan pengajuan tender, pelaksanaan proyek, uang muka proyek dan pemeliharaan proyek.

SMS Notifikasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Layanan untuk memberikan informasi segera dari setiap mutasi transaksi nasabah sesuai dengan jenis transaksi yang di daftarkan oleh nasabah yang dikirimkan melalui media SMS atau *Email*.

k. BSM Call

Layanan melalui telepon dengan nomor akses 14040 atau 021 2953 4040, yang dapat digunakan oleh nasabah untuk mendapatkan informasi terkait layanan perbankan.

G. Awal Mula Berdirinya DSN-MUI

Seiring dengan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia mengadakan tim rapat Pembentukan Dewan Syariah Nasional (DSN) pada tanggal 14 Oktober 1997. Lokakarya ulama tentang Reksadana Syariah yang diselenggarakan MUI pusat pada tanggal 29-30 Juli 1997 di Jakarta merekomendasikan perlunya sebuah lembaga yang menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas Lembaga Keuangan Syariah (LKS).

Pada tahun 1999 MUI membentuk DSN dengan menerbitkan SK MUI No. Kep-754/MUI/II/99 tentang pembentukan Dewan Syariah Nasional. Salah satu tugas Dewan Syariah Nasional adalah mengeluarkan fatwa tentang produk dan jasa keuangan syariah.¹³

¹³ Keputusan DSN-MUI No. 01 Th 2000

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MUI memiliki tiga perangkat, yaitu satu komisi dan dua lembaga yang terkait dengan pembuatan dan penetapan fatwa, yakni komisi fatwa Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, Minuman dan Kosmetika (LP-POM), dan Dewan Syariah Nasional (DSN).¹⁴

MUI (Majlis Ulama Indonesia) adalah wadah atau majlis yang menghimpun para ulama, zuama, dan cendekiawan muslim indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah-langkah umat islam indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama.

Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal 7 Rajab 1395 H, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama, cendekiawan dan zu'ama yang datang dari berbagai penjuru tanah air. Dalam khitab pengabdian Majelis Ulama Indonesia telah dirumuskan lima fungsi dan peran utama MUI yaitu:

- 1) Sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi (*Warasatul Anbiya*)
- 2) Sebagai pemberi fatwa (*mufti*)
- 3) Sebagai pembimbing dan pelayan umat (*Riwayat wa khadim al ummah*)
- 4) Sebagai gerakan *Islah wa al Tajdid*
- 5) Sebagai penegak *amar ma'ruf* dan *nahi munkar*.

¹⁴ *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum Dan Perundang-Undangan*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI), h.257.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembentukan DSN-MUI merupakan langkah efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu- isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi/ keuangan.¹⁵

Berbagai masalah/ kasus yang memerlukan fatwa akan ditampung dan dibahas bersama agar diperoleh kesamaan pandangan dalam penangannya oleh masing-masing Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ada di lembaga keuangan syariah. Selain itu DSN-MUI juga untuk mendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi dan keuangan, DSN-MUI akan senantiasa dan berperan secara proaktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis dalam bidang ekonomi dan keuangan.

Pihak- pihak yang meminta fatwa (*mustafti*) adalah LKS dan pemerintah. Lembaga Keuangan Syariah mengajukan fatwa kepada DSN untuk pelaksanaan kegiatan usahanya yang akan dilakukan, sedangkan pemerintahan mengajukan fatwa dalam rangka pembuatan peraturan perundang-undangan yang akan diberlakukan.

Pada prinsipnya, penerbitan fatwa DSN didasarkan permintaan atau pertanyaan *mustasfi* meskipun tidak semua identitas *mustasfi* dicantumkan dalam fatwa DSN. Adapun fatwa DSN yang tidak diminta oleh *mustasfi*, mempertimbangkan perlu adanya fatwa tersebut terkait dengan fatwa DSN yang tidak diminta oleh *mustasfi*.¹⁶

¹⁵ Ibid. h.258.

¹⁶ Ibid. h.262.

Proses internalisasi normative-religius mendesak pembentukan hukum (fatwa) di bidang ekonomi syariah untuk melaksanakan kegiatan ekonomi syariah yang tidak pernah dilakukan sebelumnya. Pembentukan hukum di bidang ekonomi syariah menimbulkan proses pengalihan dari nilai kegiatan ekonomi konvensional ke nilai kegiatan ekonomi syariah. Selain itu, fatwa yang diminta oleh *mustasfi* adalah fatwa atas suatu peristiwa yang belum terjadi. Fatwa ini berfungsi untuk kegiatan ekonomi syariah yang akan dilaksanakan. Tanpa adanya fatwa, kegiatan ekonomi syariah tidak dapat dilaksanakan.

Dewan Syariah Nasional (DSN) berperan secara pro-aktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis dalam bidang ekonomi dan keuangan.

H. Tugas dan Wewenang Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

Adapun tugas dan wewenang Dewan Syariah Nasional (DSN) yaitu:

1. Tugas Dewan Syariah Nasional (DSN)
 - a) Menumbuh-kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya.
 - b) Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan.
 - c) Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah.
 - d) Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Wewenang Dewan Syariah Nasional (DSN)

- a) Mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah dimasing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait.
- b) Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Departemen Keuangan dan Bank Indonesia.
- c) Memberikan rekomendasi dan/atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai Dewan Pengawas Syariah pada suatu lembaga keuangan syariah.
- d) Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter/lembaga keuangan dalam maupun luar negeri.
- e) Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.
- f) Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.¹⁷

¹⁷ *Ibid. h.274*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

I. Mekanisme Kerja dan Penyerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional

Adapun mekanisme kerja dewan syariah nasional adalah sebagai berikut:

- 1) DSN mengesahkan rancangan fatwa yang diusulkan oleh Badan Pelaksana Harian Dewan Syariah Nasional
- 2) DSN melakukan rapat pleno paling tidak satu kali dalam tiga bulan, atau bilamana diperlukan.
- 3) Setiap tahunnya membuat suatu pernyataan yang dimuat dalam laporan tahunan (*annual report*) bahwa lembaga keuangan syariah yang bersangkutan telah/tidak memenuhi segenap ketentuan syariah sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN.

Mekanisme penyerapan fatwa DSN sebagai regulasi lembaga keuangan syariah, diatur dalam Pasal 26 UUPS No. 21 Tahun 2008:

- a) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21, dan/atau produk jasa syariah wajib tunduk pada Prinsip Syariah.
- b) Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia.
- c) Fatwa sebagaimana dimaksud ayat (2) dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia.
- d) Dalam rangka penyusunan Peraturan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud ayat (2), Bank Indonesia membentuk komite perbankan syariah.

- e) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, keanggotaan dan tugas komite perbankan syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

